



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN KEPADA
PENGUSAHA BIDANG USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dan meringankan para pengusaha, khususnya dibidang Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan mendorong pertumbuhan iklim investasi di daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pembebasan Retribusi Izin Gangguan kepada Pengusaha Bidang Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940 Nomor 450);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 143);
12. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 510 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN KEPADA PENGUSAHA BIDANG USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL.

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMP2T adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimport, mengekspor barang, memperdagangkan, atau melakukan usaha jasa.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki/dikuasai/menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman, dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
8. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Izin Gangguan(HO) adalah pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 2

- (1) Pembebasan pembayaran retribusi Izin Gangguan diberikan kepada pengusaha bidang Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mengajukan Izin Gangguan.

(2) Pemberian.....

- (2) Pemberian pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
- a. mempermudah dan menyederhanakan perizinan;
 - b. memperbaiki kualitas pelayanan untuk meningkatkan daya tarik iklim investasi di daerah;
 - c. mempercepat jangka waktu pelayanan perizinan; dan
 - d. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan perizinan.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pengusaha bidang Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang kegiatan usahanya berpotensi menimbulkan dampak gangguan kesehatan, keselamatan, ketentraman, kenyamanan, kerusakan dan/atau pencemaran lingkunganyang cakupannya luas yaitu:
- a. klinik rawat inap dan usaha di bidang kesehatan milik swasta yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - b. agen dan/atau pangkalan gas elpiji dan sejenisnya;
 - c. usaha peternakan, pemotongan, pengolahan pakan ternak dan/atau unggas;
 - d. hotel dan/atau tempat hiburan;
 - e. penggilingan padi (*rice mill*);
 - f. menara telekomunikasi;
 - g. toko modern;
 - h. bengkel pengecatan mobil/karoseri/las;
 - i. industri pengolahan kayu;
 - j. industri pengolahan makanan yang berpotensi menimbulkan pencemaran; dan
 - k. usaha lain yang kegiatan usahanya menghasilkan limbah berbahaya kategori Bahan Beracun dan Berbahaya dan menimbulkan kerugian bagi makhluk hidup.
- (2) Terhadap bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dipungut retribusi dengan mempertimbangkan biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan Izin Gangguan dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian Izin Gangguan yang cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diberikan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPMP2T dengan mengisi formulir yang telah disediakan pada waktu yang bersangkutan mengajukan permohonan Izin Gangguan kepada BPMP2T.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah.

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran dan mempercepat jangka waktu pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c BPMP2T dapat meniadakan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan, kecuali bagi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Teknis Perizinan.
- (2) Pemeriksaan dan penilaian teknis dilapangan dapat ditiadakan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kompleksitas permasalahan yang timbul dari dampak/akibat kegiatan usahanya relatif; dan
 - b. efisiensi atas biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelesaian pemberian Izin Gangguan.
- (3) Dalam hal tidak diadakan pemeriksaan dan penilaian teknis dilapangan, pihak pemohon izin bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam Surat Pernyataan bermaterai cukup.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 23 Maret 2016

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 23 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

ttd

SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 NOMOR 9